

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam memberikan pedoman hidup bagi manusia secara menyeluruh dalam aspek aqidah, akhlak, dan muamalah. Muamalah sebagai aktivitas manusia yang dilakukan dalam pengabdian kepada Allah SWT, yang mendorong aturan yang ditetapkan oleh syara untuk menciptakan manfaat dalam masyarakat dalam melindungi hak dan kewajiban manusia.

Pengertian Muamalah menurut bahasa artinya bergotong royong, saling mengerjakan tugas dan saling mengamalkan tugas masing-masing. Muamalah menerima sesuai ungkapan yang di bagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dari arti luas dan pengertian muamalah dari arti sempit. dari pengertian dalam arti luas dapat di ketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi pada hubungan sosial. Sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamala*, (Jakarta: Rajagrafind Persada, 2011) h. 1.

Jual beli dengan lisan berarti *Al-Bai*, *Al-Tijarah* dan *Al-Mubilah*. Menurut konsep (terminologi), jual beli berarti menukar barang dengan uang, mentransfer hak milik satu sama lain dengan kesepakatan bersama.<sup>2</sup> Pengertian jual beli sesuai dengan kata *syira* '(membeli) dan panada dengan sesuatu yang berbeda dengan digabungkan dalam penawaran dan naungan global. Dalam hal ini terdiri dari dua bagian, salah satunya adalah jual beli dan disebut penjual bai'an (penjual) dan diartikan sebagai kepemilikan dalam pertukaran secara khusus dan menjadi kata *syira*' (membeli) yang meruakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukan sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan ganti juga.<sup>3</sup>

Mengenai jual beli, Islam telah menentukan aturan hukum sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang rukun, syara dan jual beli boleh atau tidak. Seiring tren jual beli yang berkembang, pembeli lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk jual beli beras, makanan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Beras adalah kepingan gabah (*grain*) yang telah dipisahkan dari tangkainya. Sekam disebut secara anatomis "*palea*" (bagian

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala*, ... h. 67.

<sup>3</sup> Abul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah,2019) h. 25.

penutup) dan "*lemma*" (bagian tertutup). Dalam satu tahap pengolahan, hasil panen/sereal padi ditumbuk dalam lumpang atau tanah hingga bagian luar (sekam) terpisah dari isinya. Isinya yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam disebut nasi. Kebanyakan orang sekarang menggiling beras/sereal dengan gilingan karena menghemat waktu dan tenaga.

Selain penggilingan beras, pabrik juga menjual beras yang diperoleh dari petani setempat melalui pembelian gabah/beras atau gabah. Terkadang ada juga orang yang menggiling padi dan menggunakan beras untuk membayar uang gilingan. Dalam praktek penggilingan padi, pabrik mengumpulkan gabah yang tumpah dan tercecer selama proses gilingan padi. Tidak semua gabah masuk ke penggilingan, tetapi sebagian tumpah/bercecer tidak dikembalikan ke penggilingan. Sisa gabah yang tumpah/bercecer kemudian dikumpulkan dan digiling menjadi beras oleh para pekerja pabrik atau karyawan pabrik, kemudian hasil tumpahan padi yang sudah disatukan dalam satu beras dan di dalam beras tersebut terdapat campuran ampau atau kotoran padi, yang diperjualbelikan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin melakukan kajian tentang pendapat hukum Islam tentang jual beli beras hasil tumpahan dalam proses penggilingan padi. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Penggilingan Desa. Malangghah Kecamatan. Tunjung Teja)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli beras hasil tumpahan penggilingan padi di Desa Malangghah Kecamatan Tunjung Teja?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli beras hasil tumpahan penggilingan padi di Desa Malangghah Kecamatan Tunjung Teja?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus membahas tentang transaksi jual beli beras hasil tumpahan gilingan padi Pada Penggilingan Desa. Malangghah Kecamatan. Tunjung Teja.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Melalui penjelasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik transaksi jual beli tempat penggilingan padi dituang.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam dalam transaksi jual beli beras tumpah mempengaruhi Penggilingan Desa. Malanggh Kecamatan. Tunjung Teja.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah beberapa hasil yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Secara teori, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat. Kajian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi dan pemahaman tentang praktik pengendalian jual beli hukum Islam berdasarkan hasil pencemaran penggilingan padi pada masyarakat arus utama.

2. Manfaat praktik

Kajian ini ditujukan untuk tugas akhir program diploma Fakultas Hukum dan Syari'ah Universitas Islam Maulana Hasanuddin Banten.

## F. Penelitian Terdahlu Yang Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di antaranya:

Nama/Tahun/Judul	Persamaan Dan Perbedaan
Mazlihah Mustaming <sup>4</sup> /2021/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Di Pasar Terminal Sungguminasa Goa Universitas Muhammadiyah Makasar.	<p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang pelaksanaan jual beli beras dan jenis penelitian yang di gunakan sama-sama menggnakan jenis penelitian lapangan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> skripsi tersebut memfokuskan pada pelaksanaan jual beli beras campuran di pasar terminal sungguminasa goa, pada praktiknya para penjual beras mencampurkan beras berkualitas super dengan beras berkalitas buruk.</p>

---

<sup>4</sup> Mazlihah Mustaming, “*Tinjauan Hukum Islam Terhada Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Dipasar Terminal Sungguminasa Goa*”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 30.

<p>EviKristiani<sup>5</sup>/2020/Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pemalsuan Beras Universitas Balikpapan.</p>	<p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang hukum pelaku usaha pemalsuan beras, penelitian yang di gunakan sama-sama menggnakan jenis penelitian lapangan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> perlindungan hukum terhadap usaha beras palsu di kota Balikpapan belum diketahui secara maksimal karena masih banyaknya beras palsu berkualitas tinggi dan menengah sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya sehingga konsumen mengalami kerugian.</p>
---	--

---

<sup>5</sup> Evi Kristiani Dkk, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pemalsuan Bera*”, (Jurnal Universitas Balikpapan, 2020), h. 76.

<p>Agung Aji Saputra<sup>6</sup>/2020/Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dipasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Institut Agama Islam Negri (Iain) Metro</p>	<p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang pelaksanaan jual beli beras dan jenis penelitian yang di gunakan sama-sama menggnakan jenis penelitian lapangan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik jual beli beras campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwa beras campuran adalah beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras dengan kualitas yang layak jual.</p>
--	---

---

<sup>6</sup> Agung Aji Saputra, “Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dipasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”, (Institut Agama Islam Negri (Iain) Metro,2020), h. 51.



## G. Kerangka Pemikiran

Pemikiran ekonomi berasal dari hasil Pemikiran ekonomi muslim, baik di zaman Rasul, Sahabat, Tabi'in, sehingga sampai saat ini. Pemikiran ekonomi Islam terus di upayakan, agar nilai-nilai keislaman saat memberikan kegunaan bagi umat manusia di muka bumi.<sup>7</sup> Sebelumnya sejarah ekonomi Islam ini sudah tertuang dalam al-Qur'an, as-Sunnah, Ijtihad para Ulama. Dalam proses pemikiran dan ijtihad ulama ini berkolerasi dengan waktu dan tempat di mana mereka berada. Penulisan sejarah pemikiran ekonomi Islam ini dilakukan berdasarkan urutan waktu.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya didunia dan diakhirat. Perkataan diatas ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya.<sup>8</sup> seperti kegiatan membuat dan menjual minuman alkohol merupakan aktifitas yang

---

<sup>7</sup> Muklis, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakat Media Publishing, 2020), h.15.

<sup>8</sup> Muc hammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya,2015), h.2. (pdf)

menguntungkan dalam sistem ekonomi moderen. Namun dalam ekonomi Islam hal ini tidak dibenarkan, satu sisi produk tersebut dapat menguntungkan secara finansial, namun disisi lain menimbulkan pengaruh negatif yang besar.

Jual beli secara bahasa dalam perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-ba'i, al-tijarah atau al-mubaddalah. Sedangkan Jual beli secara istilah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.<sup>9</sup>


*Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu* karya Wahhab Az-Zuhaili mendefinisikan al-ba'i sebagai berikut: menukar sesuatu dengan sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli berarti pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang berdasarkan kesepakatan bersama dengan saling mengalihkan hak milik. Dasar jual beli adalah kegiatan ekonomi yang hukumnya diperbolehkan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi serta ijma seluruh umat Islam. Ulama Fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi, pakar fiqh mazhab Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h.5.

<sup>10</sup> Wahhab Az-Zuhaili, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Jawa Tengah: Gema Insani, 2011), h. 70

Sejalan dengan perkembangan zaman, kegiatan transaksi jual beli sudah memuat dalam prinsip-prinsip dasar ekonomi yang sudah diatur dalam hukum Islam. Praktiknya dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras hasil tumpahan penggilingan padi dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakjelasan dalam tumpahan padi yang berjatuhan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap dua belah pihak. Maka dari itu untuk mengkaji hal ini diperlukan beberapa teori diantaranya: jual beli, hak kepemilikan dan hukum Islam. Dari kerangka pikir di atas dapat divisualisasikan ke dalam bentuk skema sebagai berikut:



## H. Metode Penelitian

Pendekatan Metode berikut digunakan:

### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris adalah dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan menerangkan hasilnya dalam bentuk skripsi dengan judul *Transaksi Jual Beli Hasil Tumpahan Penggilingan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja)*.<sup>11</sup>

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menilai suatu kejadian yang ada menurut hukum Islam. Kemudian pendekatan kualitatif tersebut yang diterapkan dalam penelitian. Penelitian kualitatif ini mengacu pada suatu bentuk penelitian dengan

---

<sup>11</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h. 19

tujuan untuk menggambarkan apa yang terstruktur secara faktual atau mencoba untuk mencirikan suatu fenomena dalam hal spesifikasi. Dalam penelitian ini tumpahan penggilingan padi sebagai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian datanya diambil melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data lapangan.

### 3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang peneliti pilih yaitu berlokasi di pabrik penggilingan Desa Malangah Kecamatan Tunjung Teja, digunakan sebagai studi kasus untuk penelitian ini. Pabrik ini tumpahan beras yang tercecer dalam transaksi jual belinya.

### 4. Sumber data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap dan valid, dapat digunakan sumber data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau

keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan transaksi jual beli dengan hasil tumpahan penggilingan padi dalam perspektif hukum Islam.

b. Data skunder

Merupakan sumber data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

5. Teknik pengumpulan data

Saat menulis penelitian lapangan di bidang ini, metode pengumpulan data digunakan melalui metode berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati

hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data meliputi penelitian dan pengamatan langsung terhadap masalah yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi transaksi jual beli hasil tumpahan padi di Desa Malanggah.

b. Wawancara

Wawancara pada dasarnya terdiri dari pengamatan langsung terhadap subyek, kegiatan mereka, komunikasi dengan mereka dan upaya untuk mempelajari kehidupan mereka dalam kaitannya dengan lingkungan mereka. Penulis mewawancarai pengelola, pekerja penggilingan padi di desa Malanggah.

Wawancara (*Interview*) adalah suatu pendekatan pengumpulan data yang melibatkan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan.<sup>13</sup> Sedangkan peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, dapat diartikan

---

<sup>12</sup> M. Djunaidi Ghony & Fuzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., h. 175

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h. 79 (pdf)

sebagai pedoman wawancara yang hanya memberikan garis besar pertanyaan yang akan dijawab. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik, karyawan dan customer di pabrik penggilingan Desa Malanggah.

c. Dokumentasi

Sumber data yang di dapat berupa catatan media berita dan surat kabar lain yang relevan atau berkaitan dengan topik penelitian ini, serta bukti dokumentasi saat melakukan wawancara.


6. Teknik analisis data

Data tersebut selanjutnya ditelaah secara deskriptif kualitatif, artinya setelah data tersebut diterima akan dideskripsikan dan dijelaskan sebanyak-banyaknya. Penelitian tersebut kemudian diakhiri secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke arah yang khusus agar dapat memberikan hasil penelitian yang mudah dipahami sehingga dapat memperluas pengetahuan.

Langkah- Langkah Teknik analisis data ialah sebagai berikut:



Tabel 1.1  
Teknik Analisis Data



a. Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian pengumpulan data menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu setiap peneliti harus memahami teknik pengumpulan data sesuai jenis penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang

<sup>14</sup> Agung, *Buku Kantong Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2009), h. 85.

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Produksi Data

Informasi produksi menilai tingkat kinerja tugas dengan mengukur kuantitas dan kualitas kinerja.<sup>15</sup> Data produksi umumnya dianggap sebagai metrik kinerja terbaik karena dapat diamati secara langsung, segera diukur, sehingga semua orang setuju dengan pengukurannya.

d. Penarikan kesimpulan Verifikasi

Untuk langkah ini, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal tetapi didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel dan terpercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian

---

<sup>15</sup> Achmad Sudiro, "*Perencanaan Sumber Daya Manusia*", (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), h. 119.

ini mungkin dapat menjawab, rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak semula, tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah penulis kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah kita berada di lapangan.

#### 7. Pedoman Penulisan

Latar belakang penulisan tesis ini adalah:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.
- b. Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Hadist yang dikutip melalui sumber buku ataupun kitab yang menjadi referensi.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengambil sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama Pendahuluan** Yang Berisi Tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

**Bab Kedua Kajian Teori** yang berisikan tentang, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang Islam, Jual Beli Fudhul, Pengertian Jual Beli *Fudhul*, Dasar Hukum Jual Beli *Fudhul*, Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli *Fudhul*

**Bab Ketiga Kondisi Objektif** pada bab ini membahas mengenai Sejarah Dan Kondisi Geografis Desa Malangghah, Visi Misi Desa Malangghah, Keadaan Sosial Ekonomi Desa Malangghah, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, Gambaran Umum Pabrik Penggilingan Padi Desa Malnggah, Struktur Organisasi Dan Managemen Pabrik Penggilingan Padi Desa Malangghah, Proses Dan Penerimaan Hasil Penggilingan Padi

**Bab Keempat Pembahasan Dan Analisis Data** yang berisikan tentang Pembahasan dan analisis data terkait dengan Praktik Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi Di Desa Malangghah Kecamatan Tunjung Teja dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi Di Desa Malangghah Kecamatan Tunjung Teja

**Bab Kelima Penutup** yang berisikan. kesimpulan. dan. saran.